



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 384 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tolitoli jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelolah oleh yayasan, dipandang perlu untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak PGRI Lampasio sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Tolitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Tolitoli.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH., MH.
Nip. 19720827 200112 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 384 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 OKTOBER 2021
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN TOLITOLI

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN TOLITOLI

No	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT		KET
			DESA	KECAMATAN	
1.	69938593	TK PGRI LAMPASIO	TK NEGERI PEMBINA LAMPASIO	TINADING	LAMPASIO

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN HI. YAHYA

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH., MH.
Nip. 19720827 200112 1 004